



PUTUSAN

NOMOR : 199/Pid.B/2012/PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **SYARIFUDDIN Bin SAHARUDDIN;**

Tempat lahir : Bulukumba;

Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 31 Desember 1973;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl.M.T.Haryono Kel.BentengE Kec.Ujung Bulu Kab.Bulukumba;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dengan tahanan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1 Penyidik, sejak tanggal 12 Oktober 2012 s.d. 31 Oktober 2012;

2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 01 November 2012 s.d. 03 Desember 2012;

3 Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Desember 2012 s.d. 10 Desember 2012;

4 Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Desember 2012 s.d. 09 Januari 2013;

5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 10 Januari 2013 s.d. 10 Maret 2013;

Terdakwa menyatakan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Berita Acara Penyidikan maupun surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa terdakwa **SYARIFUDDIN Bin SAHARUDDIN** pada hari Sabtu tanggal 15 September 2012 sekitar pukul 09.30 Wita atau pada waktu tertentu dalam bulan September 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan tahun 2012, bertempat di Jalan Gajah Mada Kel.Loka Kec.Ujung Bulu Kab.Bulukumba atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia yakni saksi korban ASMA AKAS Binti SYARIF, yang keajdiannya dalam keadaan sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit warna biru dengan No.Polisi DD 4490 XZ dengan kecepatan kurang lebih 40 (empat puluh) km/jam bergerak dari arah selatan ke utara dan pada saat itu korban berjalan kaki dengan menyeberang jalan dari arah Barat ke Timur dan dari jarak 2 (dua) meter, terdakwa telah melihat korban menyeberang jalan namun terdakwa tidak mengurangi laju kecepatan sepeda motornya dan tidak membunyikan klakson sepeda motornya dan terdakwa saat itu tidak bisa menguagai laju sepeda motornya sehingga menabrak korban yang posisinya sudah berada di lajur sebelah kiri dari arah selatan atau jalur sepeda motor terdakwa tanpa berusaha menghindari korban dengan menghindari lajur kanan sehingga tubuh korban tertabrak pada bagian betis kiri dan korban jatuh terbaring di atas aspal jalan;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban atas nama asma Akas binti Syarif dibawa ke RSUD H.A.Sulthan Dg Radja dan mengalami :
- Bengkak pada dahi sebelah kanan;
- Lecet pada pipi sebelah kanan;
- Lecet pada pergelangan tangan sebelah kanan;
- Bengkak pada pergelangan tangan sebelah kanan;
- Lecet pada ibu jari sebelah kanan;
- Lecet pada lutut kanan dan lutut kiri;
- Bengkak pada betis sebelah kiri;
- Bengkak dan kebiruan pada sudut mata sebelah kanan;
- Robek pada bibir atas bagian dalam;

Kesimpulan :

- Luka tersebut diakibatkan ruda paksa trauma tumpul;

Berdasarkan hasil Visum et Repertum No.: 07/RSUD-BLK/06.IX/2012 tanggal 15 September 2012 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr.H.Muhammad Bakri, dokter pada RSUD Sulthan Daeng Radja Bulukumba, dan korban meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2012 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 26/BTR/X/2012 tanggal 05 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Lurah Bintarore, H.Mahiruddin,S.Pd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti serta terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, maka Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di depan persidangan, keterangan masing-masing saksi yang pada pokoknya yaitu :

1 Saksi ASMIRAWATI BINTI SAHID

- Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 September 2012 sekitar pukul 09.30 Wita di Jalan Gajah Mada Kel.Loka Kec.Ujung Bulu Kab.Bulukumba;
- Bahwa pada saat itu, saksi sedang berada di Batu Karopa dan saksi mendengar kabar bahwa mamak saksi ditabrak motor, dan saksi langsung ke rumah sakit;
- Bahwa saat saksi berada di rumah sakit, saksi melihat mamak saksi sedang terbaring di ICU RSUD Bulukumba;
- Bahwa mamak saksi dirawat di rumah sakit hanya sehari, dan saksi mendesak agar mamak saksi dirawat di rumah saja dengan pengobatan alternatif walaupun saat itu dokter sudah melarang mamak saksi untuk keluar dulu dari rumah sakit;
- Bahwa mamak saksi dirawat di rumah kurang lebih 19 (sembilan belas) hari, dan saat itu kondisinya mamak saksi tidak bisa jalan karena mengalami luka patah tertutup betis kiri dan kanan kanan patah, dan sering mengalami pusingh-pusing di kepala;
- Bahwa satu hari sebelum meninggal dunia, saksi sempat membawa mamak saksi ke rumah sakit dan sehari kemudian mamak saksi meninggal dunia;
- Bahwa mamak saksi pernah mengalami sesak napas dan tidak pernah kambuh lagi;
- Bahwa mamak saksi adalah tante dari terdakwa;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah ikhlas agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada terdakwa dan sudah memaafkan;
- Bahwa pada saat mamak saksi keluar dari rumah sakit, mamak saksi masih diberikan obat-obatan oleh rumah sakit, dan saat obat-obatan dari rumah sakit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah habis, saksi pernah membawa mamak saksi untuk diperiksa ke dokter Jalil;

- Bahwa luka yang dialami oleh mamak saksi pada saat kecelakaan yaitu bengkak pada dahi sebelah kanan, lecet pada pipi sebelah kanan, lecet pada pergelangan tangan sebelah kanan, bengkak pada pergelangan tangan sebelah kanan, lecet pada ibu jari sebelah kanan, lecet pada lutut kanan dan lutut kiri, bengkak pada betis sebelah kiri, bengkak dan kebiruan pada sudut mata sebelah kanan, robek pada bibir atas bagian dalam, dan mengalami luka patah tertutup betis kiri dan tangan kanan patah;
- Bahwa keluhan yang dirasakan mamak saksi sebelum meninggal dunia yaitu keluhan pada kaki, dada sebelah kanan dan tangan;
- Bahwa sebelum mamak saksi meninggal dunia masih ada tanda hitam pada dada bagian kanan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semua;

2 Saksi INCE,S.E. Binti H.ALENG

- Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 September 2012 sekitar pukul 09.30 Wita di Jalan Gajah Mada Kel.Loka Kec.Ujung Bulu Kab.Bulukumba;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi antara pengendara sepeda motor merk Supra Fit warna biru yang nomor polisinya saksi tidak ketahui, dan menabrak seorang pejalan kaki yang saksi kenal bernama Asma atau dipanggil Tante Semma;
- Bahwa pada waktu kejadian, saksi sementara berada di rumah dan saksi mendengar ada suara benturan sepeda motor ke aspal dan jarak saksi kurang lebih lima belas meter;
- Bahwa ketika mendengar suara benturan itu, saksi kemudian keluar dari rumah bersama Ernawati ke tempat kejadian dan saksi melihat korban terbaring di atas aspal sebelah kiri, dan sepeda motor berada di sebelah kiri jalan dan saksi menolong perempuan tua yang bernama Asma dan saksi membawanya ke rumah sakit dengan menggunakan becak;



- Bahwa yang saksi ketahui korban sedang menyeberang jalan menuju ke rumah Ince karena hendak mengurut atau mengobati anaknya, dan pada saat menyeberang terdakwa ditabrak sepeda motor yang dikendarai terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi hendak menolong korban dan mengangkatnya ke atas becak, korban menyampaikan ke saksi bahwa betis kaki kirinya patah;
- Bahwa saksi tidak mendengar bunyi rem, dan saksi hanya mendengar benturan yang sangat keras saja;
- Bahwa pada saat saksi menolong korban, korban masih dalam keadaan hidup;
- Bahwa luka yang dialami oleh korban pada saat kecelakaan yaitu bengkak pada dahi sebelah kanan, lecet pada pipi sebelah kanan, lecet pada pergelangan tangan sebelah kanan, bengkak pada pergelangan tangan sebelah kanan, lecet pada ibu jari sebelah kanan, lecet pada lutut kanan dan lutut kiri, bengkak pada betis sebelah kiri, bengkak dan kebiruan pada sudut mata sebelah kanan, robek pada bibir atas bagian dalam, dan mengalami luka patah tertutup betis kiri dan tangan kanan patah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, korban meninggal dunia 20 (dua puluh) hari setelah kecelakaan;
- Bahwa korban pernah dirawat di rumah sakit hanya sehari saja, setelah itu korban dirawat di rumah hingga korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan semua keterangannya;

3 Saksi ERNAWATI Binti ABDULLAH BONE

- Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 September 2012 sekitar pukul 09.30 Wita di Jalan Gajah Mada Kel.Loka Kec.Ujung Bulu Kab.Bulukumba;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi antara pengendara sepeda motor merk Supra Fit warna biru yang nomor polisinya saksi tidak ketahui, dan menabrak seorang pejalan kaki yang saksi kenal bernama Asma atau dipanggil Tante Semma;
- Bahwa pada waktu kejadian, saksi sementara berada di rumah teman saksi yang bernama Ince dan saksi mendengar ada suara benturan sepeda motor ke aspal dan jarak saksi kurang lebih lima belas meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika mendengar suara benturan itu, saksi kemudian keluar dari rumah bersama Ernawati ke tempat kejadian dan saksi melihat korban terbaring di atas aspal sebelah kiri, dan sepeda motor berada di sebelah kiri jalan dan saksi menolong perempuan tua yang bernama Asma dan saksi membawanya ke rumah sakit dengan menggunakan becak;
- Bahwa yang saksi ketahui korban sedang menyeberang jalan menuju ke rumah Ince karena hendak mengurus atau mengobati anaknya, dan pada saat menyeberang terdakwa ditabrak sepeda motor yang dikendarai terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi hendak menolong korban dan mengangkatnya ke atas becak, korban menyampaikan ke saksi bahwa betis kaki kirinya patah;
- Bahwa saksi tidak mendengar bunyi rem, dan saksi hanya mendengar benturan yang sangat keras saja;
- Bahwa pada saat saksi menolong korban, korban masih dalam keadaan hidup;
- Bahwa luka yang dialami oleh korban pada saat kecelakaan yaitu bengkak pada dahi sebelah kanan, lecet pada pipi sebelah kanan, lecet pada pergelangan tangan sebelah kanan, bengkak pada pergelangan tangan sebelah kanan, lecet pada ibu jari sebelah kanan, lecet pada lutut kanan dan lutut kiri, bengkak pada betis sebelah kiri, bengkak dan kebiruan pada sudut mata sebelah kanan, robek pada bibir atas bagian dalam, dan mengalami luka patah tertutup betis kiri dan tangan kanan patah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, korban meninggal dunia 20 (dua puluh) hari setelah kecelakaan;
- Bahwa korban pernah dirawat di rumah sakit hanya sehari saja, setelah itu korban dirawat di rumah hingga korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan semua keterangannya;

4 Saksi ABD.KARIM BIN JAMAL

- Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 September 2012 sekitar pukul 09.30 Wita di Jalan Gajah Mada Kel.Loka Kec.Ujung Bulu Kab.Bulukumba;



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, namun saksi mengetahui setelah kejadian kecelakaan lalu lintas sudah banyak orang di tempat tersebut dan saksi melihat terdakwa di pinggir jalan;
- Bahwa saksi tidak melihat luka-luka terdakwa, namun saksi hanya mendengar dari orang-orang bahwa terdakwa mengalami luka bengkok pada betis sebelah kanan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan semua keterangannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 September 2012 sekitar pukul 09.30 Wita di di Jalan Gajah Mada Kel.Loka Kec.Ujung Bulu Kab.Bulukumba terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor yang terdakwa kendarai dengan pejalan kaki yang menyeberang jalan;
- Bahwa pada waktu itu, terdakwa bergerak dari arah selatan ke utara sedangkan pejalan kaki menyeberang jalan dari arah barat ke timur atau dari sebelah kanan ke kiri apabila dari arah terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor yang rem-nya sedang blong, dan saat itu kecepatan sepeda motor yang terdakwa kendarai adalah 30-40 Km/jam;
- Bahwa pada saat terdakwa mengendarai sepeda motor, terdakwa melihat sepintas seorang pejalan kaki menyeberang jalan dan saat itu terdakwa sempat mengindari pejalan kaki tersebut namun tetap tertabrak oleh motor yang terdakwa kendarai;
- Bahwa jarak sepeda motor yang terdakwa kendarai dengan korban sudah sangat dekat, dan terdakwa tidak bisa mengerem karena rem motor terdakwa sudah blong;
- Bahwa terdakwa juga tidak membunyikan klakson karena klakson sepeda motor yang terdakwa kendarai tidak berfungsi lagi;
- Bahwa motor yang terdakwa kendarai berada dalam persneling empat dan terdakwa sempat mengundurkan persnelingnya ke posisi nomor dua;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa, korban meninggal dunia sekitar 21 (dua puluh satu) hari setelah kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperlihatkan kepada terdakwa barang-barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit warna biru No.Polisi DD 4490 XZ, dan 1 (satu) lembar STNK Motor No.Polisi DD 4490 XZ serta 1 (satu) lembar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIM C atas nama Syarifuddin, barang-barang bukti telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa selesai, selanjutnya Penuntut umum mengajukan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **SYARIFUDDIN Bin SAHARUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 2 Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **SYARIFUDDIN Bin SAHARUDDIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalannya
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit warna biru No.Polisi DD 4490 XZ;Dikembalikan kepada terdakwa;
- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan dengan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga karena terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya terutama untuk ibunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut umum telah mengajukan repliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa juga mengajukan dupliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 September 2012 sekitar pukul 09.30 Wita di Jalan Gajah Mada Kel.Loka Kec.Ujung Bulu Kab.Bulukumba terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor merk Honda Supra Fit warna biru No.Polisi DD 4490 XZ yang terdakwa kendaraai dengan korban Asma Akas Binti Syarif;
- 2 Bahwa terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit warna biru dengan No.Polisi DD 4490 XZ dengan kecepatan kurang lebih 40 (empat puluh) km/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam bergerak dari arah selatan ke utara dan pada saat itu korban berjalan kaki dengan menyeberang jalan dari arah Barat ke Timur;

- 3 Bahwa terdakwa telah melihat korban menyeberang jalan namun terdakwa tidak mengurangi laju kecepatan sepeda motornya dan tidak membunyikan klakson sepeda motornya karena rem sepeda motor terdakwa sudah blong dan klakson motornya sudah tidak berfungsi;
- 4 Bahwa terdakwa saat itu tidak bisa menguasai laju sepeda motornya sehingga menabrak korban yang posisinya sudah berada di lajur sebelah kiri dari arah selatan atau jalur sepeda motor terdakwa tanpa berusaha menghindari korban dengan menghindari lajur kanan sehingga tubuh korban tertabrak pada bagian betis kiri dan korban jatuh terbaring di atas aspal jalan;
- 5 Bahwa saksi Ince dan Ernawati yang saat itu sedang berada di rumah saksi Ince dalam jarak kurang lebih 15 (lima belas) meter mendengar adanya benturan dan mereka berdua langsung keluar dan melihat korban terbaring di atas aspal sebelah kiri, dan posisi motor juga berada di sebelah kiri;
- 6 Bahwa Ince dan Ernawati kemudian menolong korban serta membawanya ke RSUD Sulthan Daeng Radja dengan menggunakan becak, dan korban dirawat hanya sehari di ruang ICU rumah sakit, lalu saksi Asmirawati yang merupakan anak korban kemudian membawanya pulang ke rumah untuk pengobatan alternatif walaupun dokter sudah melarangnya;
- 7 Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban atas nama asma Akas binti Syarif dibawa ke RSUD H.A.Sulthan Dg Radja dan berdasarkan hasil Visum et Repertum No.: 07/RSUD-BLK/06.IX/2012 tanggal 15 September 2012 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr.H.Muhammad Bakri, dokter pada RSUD Sulthan Daeng Radja Bulukumba dan korban mengalami :
 - Bengkak pada dahi sebelah kanan;
 - Lecet pada pipi sebelah kanan;
 - Lecet pada pergelangan tangan sebelah kanan;
 - Bengkak pada pergelangan tangan sebelah kanan;
 - Lecet pada ibu jari sebelah kanan;
 - Lecet pada lutut kanan dan lutut kiri;
 - Bengkak pada betis sebelah kiri;
 - Bengkak dan kebiruan pada sudut mata sebelah kanan;
 - Robek pada bibir atas bagian dalam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

- Luka tersebut diakibatkan ruda paksa trauma tumpul;
- 8 Bahwa korban meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2012 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 26/BTR/X/2012 tanggal 05 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Lurah Bintarore, H.Mahiruddin,S.Pd;
- 9 Bahwa korban adalah tante dari terdakwa dan keluarga korban sudah mengikhlaskan agar terdakwa dihukum dengan seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan ke persidangan, dapat menjadikan terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diuraikan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal pada Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mana dalam Dakwaan tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- 1 Barangsiapa;
- 2 Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain mati;

Menimbang bahwa mengenai unsur ke-1 “Barangsiapa”, dimana yang dimaksud oleh Undang-Undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, namun untuk membuktikan apakah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut adalah terdakwa, haruslah dibuktikan terlebih dahulu mengenai adanya perbuatan atau tindak pidana yang terjadi, sehingga dapat dilihat/diketahui siapakah pelaku atau subyek hukum yang kepadanya suatu perbuatan atau tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan, begitu pula selanjutnya akan dapat diketahui apakah akibatnya dari pada perbuatan orang tersebut ;

Menimbang bahwa untuk itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai unsur ke-2 “ Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain mati”;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki kematian orang lain tanpa maksud atau kehendak sama sekali dari si pelaku namun semata-mata didasarkan adanya suatu kekhilafan oleh pelaku karena kekuranghati-hatiannya dalam mengendarai kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Asmirawati Binti Sahid, Ince,S.E. Binti H.Aleng, Ernawati Binti Abdullah Bone, Abd.Karim Bin Jamal, dan keterangan



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan di konstatir fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 September 2012 sekitar pukul 09.30 Wita di Jalan Gajah Mada Kel.Loka Kec.Ujung Bulu Kab.Bulukumba, terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit warna biru dengan No.Polisi DD 4490 XZ dengan kecepatan kurang lebih 40 (empat puluh) km/jam bergerak dari arah selatan ke utara dan pada saat itu korban Asma Akas Binti Syarif berjalan kaki dengan menyeberang jalan dari arah Barat ke Timur;

Menimbang, bahwa pada saat itu, terdakwa telah melihat korban menyeberang jalan namun terdakwa tidak mengurangi laju kecepatan sepeda motornya dan tidak membunyikan klakson sepeda motornya karena rem sepeda motor terdakwa sudah blong dan klakson motornya sudah tidak berfungsi, dan terdakwa saat itu tidak bisa menguasai laju sepeda motornya sehingga menabrak korban yang posisinya sudah berada di lajur sebelah kiri dari arah selatan atau jalur sepeda motor terdakwa tanpa berusaha menghindari korban dengan menghindari lajur kanan sehingga tubuh korban tertabrak pada bagian betis kiri dan korban jatuh terbaring di atas aspal jalan;

Menimbang, bahwa saksi Ince dan Ernawati yang saat itu sedang berada di rumah saksi Ince dalam jarak kurang lebih 15 (lima belas) meter mendengar adanya benturan dan mereka berdua langsung keluar dan melihat korban terbaring di atas aspal sebelah kiri, dan posisi motor juga berada di sebelah kiri, lalu Ince dan Ernawati kemudian menolong korban serta membawanya ke RSUD Sulthan Daeng Radja dengan menggunakan becak, dan korban dirawat hanya sehari di ruang ICU rumah sakit, lalu saksi Asmirawati yang merupakan anak korban kemudian membawanya pulang ke rumah untuk pengobatan alternatif walaupun dokter sudah melarangnya;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut korban atas nama asma Akas binti Syarif dibawa ke RSUD H.A.Sulthan Dg Radja dan berdasarkan hasil Visum et Repertum No.: 07/RSUD-BLK/06.IX/2012 tanggal 15 September 2012 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr.H.Muhammad Bakri, dokter pada RSUD Sulthan Daeng Radja Bulukumba dan korban mengalami Bengkak pada dahi sebelah kanan, Lecet pada pipi sebelah kanan, Lecet pada pergelangan tangan sebelah kanan, Bengkak pada pergelangan tangan sebelah kanan, Lecet pada ibu jari sebelah kanan, Lecet pada lutut kanan dan lutut kiri, Bengkak pada betis sebelah kiri, Bengkak dan kebiruan pada sudut mata sebelah kanan, Robek pada bibir atas bagian dalam, dengan Kesimpulan bahwa Luka tersebut diakibatkan ruda paksa trauma tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Asmirawati yang merupakan anak korban bahwa korban dirawat di rumah sakit hanya sehari, dan saksi Asmirawati mendesak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar korban dirawat di rumah saja dengan pengobatan alternatif walaupun saat itu dokter sudah melarang korban untuk keluar dulu dari rumah sakit, dan korban kemudian dirawat di rumah kurang lebih 19 (sembilan belas) hari, dan saat itu kondisi korban tidak bisa jalan karena mengalami luka patah tertutup betis kiri dan kanan kanan patah, dan sering mengalami pusing-pusing di kepala, dan satu hari sebelum meninggal dunia, saksi asmirawati sempat membawa korban ke rumah sakit dan sehari kemudian korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa pertanyaan yang muncul kemudian, apakah kevelakaan lalu lintas yang terjadi antara motor yang dikendarai terdakwa dengan korban mengakibatkan korban luka-luka saja sebagaimana Visum et Repertum ataukah lebih jauh menimbulkan akibat korban meninggal dunia 19 (sembilan belas) hari setelah kecelakaan tersebut;

Menimbang, bahwa unuk menjawab persoalan tersebut, maka Majelis Hakim mempergunakan ajaran kasualitas dalam hukum pidana yang mempermasalahkan sampai sejauh mana sesuatu tindakan dan sesuatu akibat itu secara nyata terdapat suatu hubungan sebagai penyebab dengan suatu akibat hingga kepada tindakan tersbeut dapat diberikan suatu klasifikasi sebagai suatu delik tertentu yang dapat dipersalahkan kepada pelakunya, oleh karena ia telah melakukan tindakan tersebut berdasarkan sesuatu baik itu suatu kesengajaan (*opzet*) ataupun suatu ketidaksengajaan (*schuld* atau *culpa*);

Menimbang, bahwa dalam ajaran kasualitas, dikembangkan beberapa teori diantaranya teori *conditio sine quo non* yaitu tiap-tiap syarat yang menjadi penyebab suatu akibat yang tidak dapat dihilangkan (*weggedacht*) dari rangkaian faktor-faktor yang menimbulkan akibat harus dianggap “causa” (akibat) dan tiap faktor tidak diberi nilai, jika dapat dihilangkan dari rangkaian faktor-faktor penyebab serta tidak ada hubungan kausal dengan akibat yang timbul. Tiap factor diberi nilai, jika tidak dapat dihilangkan (*niet weggedacht*) dari rangkaian faktor-faktor penyebab serta memiliki hubungan kausal dengan timbulnya akibat, lalu ada pula teori *adequate* (keseimbangan) yang menyatakan bahwa yang menjadi sebab dari rangkaian faktor-faktor yang berhubungan dengan terwujudnya delik, hanya satu sebab saja yang dapat diterima, yakni yang sebelumnya telah dapat diketahui oleh pembuat, dan teori *objective nachtraglicher prognose* (teori keseimbangan yang objektif) yang menyatakan bahwa yang menjadi sebab atau akibat, ialah factor objektif yang ditentukan dari rangkaian faktor-faktor yang berkaitan dengan terwujudnya delik, setelah delik terjadi. Tolak ukur teori ini adalah menetapkan harus timbul suatu akibat. Jadi, walau bagaimanapun akibat harus tetap terjadi dengan cara mengingat keadaan-keadaan objektif setelah terjadinya delik, ini merupakan tolak ukur logis yang dicapai melalui perhitungan yang normal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara materil *a quo* ada korban yang meninggal dunia, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mencari faktor dalam diri terdakwa, apakah ada penyakit yang berdampak pada meninggalnya korban, dan berdasarkan keterangan saksi Asmirawati yang merupakan anak korban, diketahui bahwa korban pernah mengalami sesak napas tapi sudah lama sekali dan tidak pernah kambuh lagi;

Menimbang, bahwa peristiwa terdekat dengan meninggalnya terdakwa adalah kejadian kecelakaan lalu lintas antara motor yang dikendarai oleh terdakwa dengan korban yang mengakibatkan luka-luka berupa mengalami Bengkak pada dahi sebelah kanan, Lecet pada pipi sebelah kanan, Lecet pada pergelangan tangan sebelah kanan, Bengkak pada pergelangan tangan sebelah kanan, Lecet pada ibu jari sebelah kanan, Lecet pada lutut kanan dan lutut kiri, Bengkak pada betis sebelah kiri, Bengkak dan kebiruan pada sudut mata sebelah kanan, Robek pada bibir atas bagian dalam;

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum yang menyatakan bahwa korban hanya dirawat satu hari di rumah sakit lalu saksi Asmirawati yang merupakan anak korban meminta korban dirawat di rumah saja dengan pengobatan alternatif walaupun dokter sudah melarangnya, juga menjadi suatu pertanyaan apakah tidak dirawatnya korban di rumah sakit merupakan penyebab meninggalnya korban?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Asmirawati diperoleh fakta hukum bahwa walaupun korban tidak dirawat di rumah sakit, namun korban tetap mendapatkan obat-obatan dari rumah sakit, bahkan ketika obat-obatan dari rumah sakit sudah habis, korban masih sempat dibawa ke dokter Jalil, dan bahkan satu hari sebelum meninggal dunia, korban masih sempat dibawa ke rumah sakit;

Menimbang, bahwa kompleksitas persoalan luka yang dialami korban dan tidak dirawatnya korban di rumah sakit semuanya bermuara pada suatu peristiwa kecelakaan lalu lintas antara motor yang dikendarai oleh terdakwa dengan korban, sehingga berdasarkan teori keseimbangan obyektif, maka kejadian kecelakaan lalu lintas antara motor yang dikendarai oleh terdakwa dengan korban menjadi sebab dari rangkaian faktor-faktor yang berakibat meninggalnya korban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim meyakini tidak dirawatnya korban di rumah sakit bukanlah merupakan faktor penentu meninggalnya korban, namun merupakan bagian dari rangkaian faktor yang bermuara pada suatu penyebab tunggal yaitu kecelakaan lalu lintas antara motor yang dikendarai oleh terdakwa dengan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain mati" telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian pada unsur ” Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain mati” telah didapat suatu petunjuk ke arah pelaku yang tiada lain adalah diri terdakwa Syarifuddin Bin Saharuddin sendiri, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa sebagai pelaku atau orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan terdakwa juga diajukan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, serta membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian unsur ke -1 “Barangsiapa” telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena ternyata terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka terhadap terdakwa Syarifuddin Bin Saharuddin harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KARENA KELALAIANNYA MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN ORANG LAIN MATI” ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka adalah adil untuk mengurangi masa penangkapan dan penahanan terdakwa dengan pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa masa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama dari masa tahanan yang dijalani oleh terdakwa sehingga terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit warna biru No.Polisi DD 4490 XZ, dan 1 (satu) lembar STNK Motor No.Polisi DD 4490 XZ serta 1 (satu) lembar SIM C atas nama Syarifuddin, karena terbukti merupakan barang-barang milik terdakwa dan berada dalam penguasaan terdakwa sebelum



terjadi tindak pidana yang terbukti dalam putusan ini, maka harus dinyatakan dikembalikan kepada terdakwa Syarifuddin Bin Saharuddin;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal di bawah ini :

Hal-hal yang memberatkan :

- perbuatan terdakwa telah menghilangkan nyawa korban;
- perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah untuk mengkampanyekan keselamatan berkendara di jalanan bagi para pengguna jalan;

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa belum pernah dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana berdasarkan suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- terdakwa mengakui perbuatannya;
- Keluarga korban meminta terdakwa dihukum ringan-ringannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung mencari nafkah dalam keluarganya;

Mengingat Pasal 310 ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 tentang LLAJ jo. Pasal 197 jo. Pasal 22 ayat (4) jo. Pasal 183 jo. Pasal 184 jo. Pasal 222 ayat (1) KUHP;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa **SYARIFUDDIN Bin SAHARUDDIN** dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“KARENA KELALAIANNYA MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MATI”**;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama **6 (ENAM) BULAN**;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa **SYARIFUDDIN Bin SAHARUDDIN** dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit warna biru No.Polisi DD 4490 XZ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Motor No.Polisi DD 4490 XZ;
- 1 (satu) lembar SIM C atas nama Syarifuddin;

Dikembalikan kepada terdakwa **SYARIFUDDIN Bin SAHARUDDIN**;

- 6 Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari **RABU** tanggal **20 FEBRUARI 2013** oleh kami **H.DJOKO SOETATMO,S.H.**, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Sebagai Hakim Ketua, **FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, S.H.,LL.M**, dan **ARIYAS DEDY,S.H.**, sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **27 FEBRUARI 2013** oleh **H.DJOKO SOETATMO,S.H.**, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Sebagai Hakim Ketua, **FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, S.H.,LL.M**, dan **ARIYAS DEDY,S.H.**, sebagai Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **WIJI SOEMIARSIH,S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **ANDI TAUFIQ ISMAIL, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba, serta diucapkan di hadapan terdakwa;

**HAKIM-HAKIM
ANGGOTA**

**FAISAL
A.TAQWA,S.H.,LL.M**

ARIYAS DEDY, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

H.DJOKO SOETATMO,S.H.

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIJI SOEMIARSIH, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)